

Transformasi Digital Pada Pengadilan Agama: Analisis Pembuktian Secara Elektronik

Annisa Nurmalasari Hutapea¹, Adiman², Eliza Yuniar³, Kusuma Daniel Kusnadi⁴

e-mail: Annisanurmalasari6@gmail.com¹, aadiman71@gmail.com², elizazein04@gmail.com³,
dan.kusnadi8388@student.esaunggul.ac.id⁴,

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusnya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: persidangan elektronik, bukti elektronik, Pengadilan Agama, pembuktian, PERMA

Abstract

Digital transformation within the judicial system has encouraged the Supreme Court of the Republic of Indonesia to implement electronic court proceedings as part of judicial modernization. The application of electronic proceedings in the Religious Courts has brought significant legal consequences, particularly in the aspect of evidence. Electronic evidence has become an essential instrument in proving legal events submitted by the parties, especially in cases concerning marriage and Islamic economic disputes. However, the use of electronic evidence also raises several issues related to its validity, authenticity, and evidentiary strength in court proceedings. This article aims to analyze electronic evidence in electronic court proceedings within the Religious Courts based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 as amended by PERMA Number 7 of 2022. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that

electronic evidence holds legitimate legal standing; however, its implementation still encounters technical and normative challenges. Therefore, strengthening technical regulations and enhancing the capacity of judicial apparatus are necessary to ensure legal certainty and justice.

Keyword: *electronic court proceedings, electronic evidence, Religious Courts, evidentiary law, PERMA*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi merespons perkembangan tersebut melalui kebijakan digitalisasi peradilan dengan membangun sistem **e-Court** yang mencakup administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan di tengah kompleksitas perkara yang semakin meningkat. (Wiraguna 2024, 45-47) Penerapan e-Court secara normatif di pertegas melalui **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022** tentang perubahan atas PERMA sebelumnya, yang mengatur secara lebih luas mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. PERMA ini membuka ruang bagi pelaksanaan persidangan jarak jauh, termasuk pertukaran dokumen persidangan secara digital, sebagai bentuk modernisasi prosedural dalam sistem peradilan Indonesia. (Harhap 2023, 112)

Dalam ranah Peradilan Agama implementasi sistem e-Court memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani, mengadili dan memberikan putusan pada perkara-perkara spesifik yang berlaku bagi umat Islam, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sebagai entitas dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama secara prinsipil rikat oleh regulasi e-Court dan e-Litigation yang berlaku di seluruh negeri. (Manan, Penerapan Hukum Acara Lingkungan Peradilan Agama 2021, 33-35)

Namun demikian, karakteristik perkara Peradilan Agama yang kerap melibatkan pembuktian personal dan dokumen keperdataan tertentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi persidangan elektronik. Secara praktik, implementasi e-Court di Pengadilan Agama menunjukkan keberhasilan pada aspek administratif dan prosedural seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, serta penyampaian dokumen persidangan secara elektronik. Akan tetapi modernisasi tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek hukum pembuktian, khususnya pembuktian digital. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah dikenal dan digunakan dalam persidangan, mekanisme pemeriksaan dan penilaiannya masih dilakukan dengan pendekatan konvensional tanpa adanya pedoman teknis yang seragam tanpa adanya pedoman teknis yang seragam. (Enggal Prasetya et al. 2021, 150-152) Ketiadaan pengaturan substantif mengenai standar keabsahan, autentikasi, dan penilaian kekuatan pembuktian alat bukti digital berpotensi menimbulkan perbedaan

praktik antar hakim dan antar pengadilan. Kondisi ini dapat berdampak pada melemahnya kepastian hukum dan keadilan prosedural, terutama ketika pembuktian menjadi faktor penentu dalam putusan perkara di Pengadilan Agama. (Irham et al. 2024, 148-150)

Oleh karena itu, meskipun e-Court telah mereformasi bentuk dan tata cara persidangan, reformasi tersebut belum diikuti dengan pembaruan hukum pembuktian digital yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara normatif sejauh mana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 peraturan yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga mampu menjawab tantangan pembuktian digital dalam persidangan elektronik di Peradilan Agama, serta menilai kebutuhan akan penguatan pengaturan dan pedoman teknis pembuktian digital guna menjamin kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan persidangan secara elektronik di lingkungan Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait prosedur persidangan, sarana komunikasi, dan manajemen perkara secara digital?
2. Bagaimana kedudukan serta kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam persidangan elektronik di Pengadilan Agama ditinjau dari kerangka hukum acara dan kewenangan hakim dalam menilai pembuktian?
- 3.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta konstruksi yuridis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sehingga menggunakan penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris. (Nurul Qamar et al. 2017, 47)

Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan menelaah hukum sebagai *das sollen* yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Jonaedi Efendi et al., Metode Penelitian Hukum 2022, 124-126) Pendekatan normatif dipandang relevan untuk menganalisis konsistensi, koherensi, serta kekosongan norma dalam sistem hukum, terutama ketika penelitian bertujuan menguji kecukupan pengaturan hukum terhadap fenomena hukum tertentu yang berkembang dalam praktik. (Negara 2023, 87-89)

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif tidak berhenti pada pembacaan teks peraturan secara formalistik, melainkan mengkaji makna normatif di balik rumusan pasal melalui konstruksi hukum dan penafsiran yang sistematis. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai hasil pemikiran rasional yang harus dianalisis secara logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. (Muhtar 2024, 41-43)

Dalam konteks ini, metode normatif digunakan untuk mengidentifikasi

adanya disharmonisasi norma, kekosongan hukum, maupun ketidakjelasan pengaturan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori dan asas hukum yang relevan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif. (Negara 2023, 90-92)

Pembahasan

Pengaturan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Persidangan pengadilan secara daring di Pengadilan Agama adalah bagian integral dari upaya modernisasi sistem peradilan yang dipromosikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara normatif, regulasi mengenai sidang daring berakar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang selanjutnya ditingkatkan melalui peraturan Mahkamah Agung tersebut berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* di seluruh tingkatan pengadilan, mencakup Pengadilan Agama. (Mahkamah Agung RI, 2019)

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, PERMA dipandang sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat ke dalam (*internal binding regulation*) bagi badan peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan persidangan elektronik dilakukan dengan menelaah norma tertulis, sistematika pengaturan, serta keterkaitannya dengan asas-asas hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. (Jonaedi Efendi et al. 2022, 112-114)

Pengaturan Persidangan Elektronik Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur persidangan elektronik sebagai bagian dari sistem administrasi perkara secara elektronik (*e-court*). Peraturan ini memperkenalkan beberapa mekanisme utama, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), serta pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigation*). (Perma No. Tahun 2019, pasal 3-5)

Dalam konteks Pengadilan Agama, pengaturan *e-litigation* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memungkinkan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan secara elektronik. Namun, pelaksanaan persidangan elektronik pada tahap awal masih mensyaratkan **persetujuan para pihak**, sehingga sifatnya belum sepenuhnya imperatif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada tahap awal masih menempatkan persidangan elektronik sebagai instrumen alternatif dalam proses beracara. (Muhtar 2023, 87-90)

Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama telah meningkatkan efisiensi administrasi perkara, namun belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pembuktian secara elektronik, khususnya terkait pemeriksaan saksi dan alat bukti yang membutuhkan kehadiran fisik. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi persidangan pada fase awal masih bersifat parsial. (Riyan Ramdani et al. 2024, 55-57)

Penyempurnaan Pengaturan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Sebagai respons terhadap kebutuhan praktik peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang pada prinsipnya memperkuat dan menyempurnakan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Secara normatif, PERMA ini memperluas ruang lingkup pelaksanaan persidangan elektronik dan menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan modern. (Perma Nomor 7 tahun 2022)

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga memperkuat peran hakim dalam menentukan penyelenggaraan persidangan elektronik dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, serta perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, hakim diberikan kewenangan yang lebih jelas untuk mengelola proses *e-litigation* tanpa mengesampingkan prinsip keadilan prosedural. (Negara, 2023: 101-103)

Dalam konteks Pengadilan Agama, penguatan norma melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan persidangan elektronik, khususnya terkait komunikasi persidangan, penyampaian dokumen elektronik, serta integrasi administrasi perkara secara digital. (Asni 2024, 140-144) Berdasarkan analisis normatif terhadap kedua PERMA tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan persidangan elektronik di Pengadilan Agama mengalami perkembangan bertahap. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berfungsi sebagai fondasi awal digitalisasi peradilan, sedangkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hadir sebagai instrumen penyempurnaan yang memperkuat kepastian dan efektivitas pelaksanaannya.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum normatif, *masih terdapat ruang penguatan pengaturan* terutama berkaitan dengan **dua kendala utama** yang muncul dalam praktik persidangan elektronik di lingkungan Pengadilan Agama, yaitu **ketiadaan standar pembuktian elektronik yang seragam dan perbedaan penerapan antar pengadilan**. Kendala standar pembuktian elektronik hingga saat ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memang telah membuka ruang penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan elektronik. Namun, pengaturannya masih bersifat prosedural dan administratif, belum menyentuh secara mendalam standar pembuktian elektronik itu sendiri. Kendala berikutnya berkaitan dengan perbedaan kesiapan dan pemahaman aparatur peradilan dalam menerapkan persidangan elektronik dan pembuktian digital. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah penguatan yang bersifat normatif sekaligus praktis, penyusunan standar pembuktian elektronik yang lebih teknis, dan harmonisasi antara Hukum Acara dan Perkembangan Teknologi Oleh karena itu, pengaturan persidangan elektronik di Pengadilan Agama perlu terus disempurnakan agar sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Bukti Elektronik dalam Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama

Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti secara klasik dibatasi pada lima jenis alat bukti sebagaimana dikenal dalam HIR/RBg, yakni **surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah**. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan para pihak, sehingga alat bukti memiliki peran sentral

dalam proses beracara. (Mertokusumo 2019, 135)

Untuk menilai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian bukti elektronik. Saya menelaah aturan formal (UU dan PERMA), kemudian membandingkan interpretasi yuridis dari literatur akademik dan hasil kajian empiris yang relevan agar simpulan bersifat normatif yaitu apa yang harus layak diberlakukan dan bagaimana hakim seharusnya memaknai bukti elektronik. (Jonaedi Efendi etc al. 2022)

Secara formal, **dokumen elektronik** diterima sebagai sarana pembuktian di Indonesia. Landasan yuridisnya adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi (UU No. 19 Tahun 2016; serta amandemen dan penyempurnaan selanjutnya). Peraturan perundang-undangan tersebut mengonfirmasi bahwa rekaman digital dan manifestasinya dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang valid dalam proceedings hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa bukti berbasis elektronik pada prinsipnya, **memiliki kedudukan sebagai salah satu instrumen pembuktian** yang dapat dihadirkan. (UU No. 11 Tahun 2008).

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memicu pengakuan terhadap format baru alat bukti, yaitu data elektronik dan dokumen elektronik. Pengakuan ini mendapatkan dasar hukum yang kuat melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa data elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta salinan cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang valid. Oleh karena itu, secara formal, bukti elektronik memiliki status yang sama dengan alat bukti surat dalam kerangka hukum acara perdata. (UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1)-(2))

Di tingkat praktik peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan **PERMA No. 1 Tahun 2019** (Administrasi Perkara & Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) yang memberi payung pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation*, dan kemudian disempurnakan oleh **PERMA No. 7 Tahun 2022** yang memperjelas ruang lingkup pelaksanaan persidangan elektronik dan beberapa mekanisme teknisnya. PERMA-PERMA inilah yang mengatur prosedural bagaimana bukti elektronik dapat didaftarkan, diserahkan, dan dipertimbangkan dalam persidangan (contoh: mekanisme pendaftaran file elektronik, pemanggilan elektronik, dan penggunaan rekaman/rekam jejak digital sebagai bahan pemeriksaan). (PERMA No. 1 Tahun 2019)

Dalam konteks Pengadilan Agama, kedudukan bukti elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari sistem pembuktian perdata yang berlaku secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum formal yang bersifat lintas lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama. (Manan 2018, 42)

Secara normatif, PERMA tersebut tidak mengubah substansi hukum pembuktian, melainkan mengubah **cara dan media penyampaian alat bukti**. Oleh karena itu, bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan elektronik tetap harus memenuhi syarat sahnya alat bukti sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata dan UU ITE. Pendekatan ini menegaskan bahwa *e-Litigation* merupakan bentuk modernisasi prosedural, bukan pembaruan total terhadap sistem pembuktian. (Harahap 2020, 546)

Dalam konteks Pengadilan Agama, kedudukan bukti elektronik tidak berdiri

sendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari sistem pembuktian perdata yang berlaku secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum formal yang bersifat lintas lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama. (Harahap 2020, 595)

Kekuatan hukum bukti elektronik tidak bersifat mutlak, melainkan **bersifat relatif dan kontekstual**, bergantung pada kualitas pembuktian yang menyertainya. Yahya Harahap menegaskan bahwa nilai pembuktian suatu alat bukti sangat ditentukan oleh **keterkaitannya dengan fakta hukum yang disengketakan serta keyakinan hakim dalam menilai alat bukti tersebut**. (Wibisono 2022, 214-216)

Dalam kaitannya dengan bukti elektronik, kekuatan pembuktiannya bergantung pada beberapa unsur penting, antara lain:

1. **Keaslian (authenticity)** dokumen elektronik;
2. **Integritas data**, yaitu jaminan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan;
3. **Relevansi** dengan pokok perkara yang diperiksa.

Dalam perspektif normatif, hakim di Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan untuk menilai bobot pembuktian bukti elektronik berdasarkan asas kebebasan hakim dalam menilai alat bukti, tanpa terikat secara mutlak pada bentuk atau media bukti tersebut. (Fatah Nashir et al. 2023, 89)

Meskipun secara normatif bukti elektronik telah diakui, masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai standar teknis mengenai verifikasi bukti elektronik dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Selama ini, peraturan yang ada lebih menekankan pada **pengakuan alat bukti elektronik secara normatif**, tetapi belum mengatur **tahapan teknis untuk menguji dan memverifikasi bukti tersebut** dalam proses persidangan. Secara sederhana, standar teknis ini setidaknya mencakup beberapa aspek standar keaslian bukti elektronik, standar integritas data, standar prosedur penyajian bukti dipersidangan dan standar penggunaan ahli dan alat pendukung. Dengan demikian, kekosongan pengaturan mengenai standar teknis verifikasi bukti elektronik menunjukkan bahwa sistem hukum acara belum sepenuhnya siap mengakomodasi karakteristik bukti digital. Oleh karena itu, pengaturan standar teknis menjadi sangat diperlukan sebagai jembatan antara **pengakuan normatif alat bukti elektronik** dan **praktik pembuktian yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan** dalam persidangan elektronik di Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Proses persidangan secara elektronik di Lingkungan Peradilan Agama didukung oleh kerangka hukum yang solid, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang telah mengalami revisi melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Alat bukti berbasis elektronik merupakan elemen integral dari istem persidangan daring dan telah mendapatkan pengakuan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, implementasi pembuktian secara elektronik masih terkendala oleh berbagai isu, baik dari segi regulasi maupun teknis. Para hakim memegang peranan krusial dalam mengevaluasi validitas serta bobot pembuktian yang telah diajukan melalui media elektronik. Terdapat kebutuhan mendesak akan panudan teknis yang lebih komperhensif guna memastikan keseragaman dalam penerapan metode pembuktian elektronik. Lebih lanjut,

peningkatan kapabilitas sumber daya manusia serta optimalisasi infrastruktur teknologi menjadi suatu keharusan. Dengan serangkaian upaya perbaikan tersebut, diharapkan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama dapat secara efektif mencapai tujuan penegakan kepastian hukum dan keadilan yang berlandaskan pada substansi perkara.

Saran

Adapun saran yang diharapkan menjadi manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat peradilan dan penyempurnaan teknis untuk memastikan keabsahan, keotentikan, dan kekuatan pembuktiannya di persidangan elektronik di Pengadilan Agama.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris mengenai implementasi persidangan elektronik dan pembuktian elektronik di Pengadilan Agama. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan hukum acara peradilan agama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Perlu diberikan edukasi dan pendampingan mengenai mekanisme persidangan elektronik serta penggunaan bukti elektronik yang sah. Hal ini penting agar para pihak mampu memanfaatkan persidangan elektronik secara optimal tanpa mengurangi hak-hak proseduralnya dalam proses pembuktian.

Daftar Pustaka

- Asni. (2024). Pembaruan penyelesaian perkara secara elektronik menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Kalosara Family Law Review*, 4(2)
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2022). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fatah Nashir, dkk. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama. *Fortiori Law Journal*, 5(1).
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2023). *Peradilan elektronik dan dinamika hukum acara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Irham, dkk. (2024). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. *Hukum Kaidah*, 23(2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Manan, A. (2018). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:

Kencana.

Manan, A. (2021). *Penerapan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhtar, M. H. (2023). *Hukum acara perdata kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Muhtar, M. H. (2024). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and contemporary practice. *Audito Comparative Law Journal*, 5(2).

Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode penelitian hukum*. Makassar: Social Politic Genius.

Prasetya, E., dkk. (2021). Problematika pembuktian elektronik dalam persidangan e-litigation. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2).

Ramdani, R., dkk. (2024). Urgensi persidangan secara elektronik dalam Peradilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(1).

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(2).

Wiraguna, S. A. (2024). *Hukum acara perdata*. Bandung: Widina Media Utama.